



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, .

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, telah ditetapkan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi jabatan struktural Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan maka perlu dilakukan perubahan terhadap nomenklatur dan uraian tugas Seksi pada Bidang Pelayanan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 76), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 3. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Mutu Akreditasi.

- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Kefarmasian;
 - 2. Seksi Alat Kesehatan; dan
 - 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan dan mutu akreditasi.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan dan mutu akreditasi;
- b. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan dan mutu akreditasi;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan dan mutu akreditasi; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
4. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat, kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, program Gigi dan Mulut serta Klinik Pratama KORPRI;
 - b. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat, kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, program Gigi dan Mulut serta Klinik Pratama KORPRI;
 - c. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat, kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, program Gigi dan Mulut serta Klinik Pratama KORPRI;
 - d. memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat, kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan, program Gigi dan Mulut serta Klinik Pratama KORPRI;

- e. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan tradisional termasuk program empiris, komplementer dan integrasi;
- f. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan tradisional termasuk program empiris, komplementer dan integrasi;
- g. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan tradisional termasuk program empiris, komplementer dan integrasi;
- h. memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional termasuk program empiris, komplementer dan integrasi; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu (*Public Safety Center/PSC*), pengelolaan rujukan, pemantauan rumah sakit, rumah sakit pendidikan, dan Jaminan Kesehatan serta Program Haji;
- b. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu (*Public Safety Center/PSC*), pengelolaan rujukan, pemantauan rumah sakit, rumah sakit pendidikan, dan Jaminan Kesehatan serta Program Haji;
- c. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu (*Public Safety center/PSC*), pengelolaan rujukan, pemantauan rumah sakit, rumah sakit pendidikan, dan Jaminan Kesehatan serta Program Haji;

- d. memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu (*Public Safety Center/PSC*), pengelolaan rujukan, pemantauan rumah sakit, rumah sakit pendidikan, dan Jaminan Kesehatan serta Program Haji; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Mutu Akreditasi, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, serta mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya;
- b. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, serta mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya;
- c. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas kesehatan lainnya, serta mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas kesehatan lainnya;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, serta mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;

- e. penyiapan bahan penerbitan ijin fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kewenangan tingkat provinsi termasuk visitasi ke fasilitas pelayanan kesehatan tersebut;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Oktober 2017

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto


H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 45

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 45 TAHUN 2017
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 76 TAHUN 2016
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
 KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. ALEX NOERDIN